



**PUTUSAN**

Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HRA Rahman Gg. Tenaga Baru No. 08 RT 005 RW 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya;
  2. 1 (satu) unit stabilizer merk Powel;

Dikembalikan kepada saksi Linda sebagai pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FURQON MARLINATA Bin IMAM WAHYUDI bersama-sama dengan **IJUL (DPO)** dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada Hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu di Bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Jl.HRA Rahman Gg.Tenaga Baru Rt.005 Rw.009 Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



**kepunyaan saksi Linda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, terdakwa yang merupakan tetangga saksi Linda dan Ijul (DPO) yang merupakan temannya terdakwa tinggal di rumah saksi Linda, kemudian pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, Ijul yang tinggal di rumah saksi Linda keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping dan menghampiri terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan Ijul pergi ke rumah saksi Linda dan Ijul masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping yang sebelumnya sudah dibuka sedangkan terdakwa berada di luar menjaga situasi dalam keadaan aman, tidak lama kemudian Ijul keluar melalui pintu samping rumah dan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg selanjutnya terdakwa dan Ijul pergi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Ijul berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, barang-barang tersebut dijual oleh Ijul dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa datang menemui Ijul di rumah saksi Linda dan mengatakan kepada Ijul hendak mengambil 1 (satu) buah stabilizer dirumah tersebut dan Ijul menyetujui ajakan tersebut tetapi Ijul menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah stabilizer tersebut kemudian 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut terdakwa simpan di gudang sebelah rumah saksi dan belum sempat terjual;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah stabilizer merk Powel, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Linda dan setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah stabilizer merk Powel warna hijau muda, 1 (satu) tabung gas 5,5 kg warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib hingga hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang berada di Jalan HRA Rahman Gagng Tenag Baru Nomor 4 RT 005 RW 009 Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
  - Bahwa rumah saksi tempat disimpannya barang-barang yang hilang adalah rumah yang difungsikan untuk usaha persewaan alat-alat band yang dijaga oleh karyawan saksi yang bernama Ijul;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui barang-barang miliknya hilang pada saat saksi akan menggunakan gas dan stabilizer;
  - Bahwa tabung gas sebelum hilang posisi ada di dapur dan stabilizer tersimpan di ruang tengah tepatnya didalam box plastik;
  - Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membuat laporan kehilangan ke Polsek Pontianak;
  - Bahwa dari keterangan polisi pelaku yang mengambil adalah Ijul dan teman Ijul yang bernama Furkan;
  - Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah stabilizer milik saksi yang hilang dan sepeda motor Honda Beat adalah milik saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Darwis dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan HRA Rahman Gang Tenaga Baru omor 8 RT 005 RW 009 Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi sedang piket di kantor Polsek Pontianak Kota datang warga yang bernama Linda dan melaporkan mengenai peristiwa kehilangan 1 (satu) buah stabilezer merk Powel warna hijau muda, 1 (satu) tabung gas 5,5 kg warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg yang berada di rumah Linda yang beralamat di Jalan HRA Rahman Gagng Tenag Baru Nomor 4 RT 005 RW 009 Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa selanjutnya dari laporan tersebut saksi dengan tim melakukan penyelidikan dan penyidikan di rumah Linda dan didapatkan informasi pelakunya diduga Terdakwa dan Ijul. Kemudian saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang ada di rumahnya dan selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai peristiwa kehilangan barang di rumah Linda, Terdakwa mengakui sebagai pelaku bersama dengan Ijul;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengenai tabung gas telah dijual oleh Ijul sedangkan stabilezer masih disimpan oleh Terdakwa di gudang rumah Linda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Linda pada saat mengambil barang-barang milik Linda tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah stabilezer yang diserahkan Terdakwa pada saat ditangkap yang merupakan milik Linda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dengan Ijul pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil 1 (satu) buah stabilezer merk Powel warna hijau muda, 1 (satu) tabung gas 5,5 kg warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg yang ada didalam rumah Linda yang beralamat di Jalan HRA. Rahman Gang Tenaga Baru RT 005 RW 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang diambil adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang diambil adalah 1 (satu) unit stabilezer merk Powel;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg sebelum Terdakwa dan Ijul ambil posisinya tersimpan di dalam rumah bagian dapur;
- Bahwa 1 (satu) unit stabilezer merk Powel sebelum Terdakwa dan Ijul ambil posisinya tersimpan di dalam ruang tamu lantai bawah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Ijul mengambil barang milik Linda pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 yaitu diawali oleh Ijul yang masuk ke dalam rumah Linda bersamaan dengan orang-orang yang tinggal didalam rumah tersebut dengan alasan mau mengambil baju milik Ijul yang tinggal di rumah tersebut kemudian pada saat penghuni rumah pada istirahat, Ijul keluar dari rumah Linda dengan membuka pintu samping. Selanjutnya Ijul mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ijul pergi ke rumah Linda dan selanjutnya Ijul masuk lagi ke rumah Linda melalui pintu samping yang sebelumnya telah dibuka, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didepan untuk mengawasi sekitar, tidak lama kemudian Ijul keluar dari pintu samping rumah Linda dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg;
- Bahwa cara Terdakwa dan Ijul mengambil barang milik Linda pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 yaitu diawali dari Terdakwa yang datang ke rumah Linda dengan tujuan bertemu dengan Ijul, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Ijul. Selanjutnya Terdakwa mengajak Ijul untuk mengambil 1 (satu) unit stabilezer merk Powel dan Ijul menyetujui dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil 1 (satu) unit stabilezer merk Powel kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di bagian gudang rumah Linda dan selanjutnya Terdakwa menemui Ijul di lantai dua untuk menginformasikan mengenai Terdakwa yang sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit stabilezer merk Powel dan Ijul menyuruh Terdakwa untuk menjual namun Terdakwa mengatakan tidak berani menjual sampai akhirnya Terdakwa serahkan 1 (satu) unit stabilezer merk Powel pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ijul membawa pergi 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg dari rumah Linda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Linda;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Linda memang diperuntukkan untuk dipergunakan Ijul;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg dijual Ijul dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari Ijul sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Ijul mengambil barang milik Linda adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk menghasilkan uang yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Ijul;
- Bahwa Terdakwa dan Ijul tidak ada ijin dari Linda sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Linda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF besera kuncinya;
2. 1 (satu) unit stabilizer merk Powel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dengan Ijul pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil 1 (satu) buah stabilizer merk Powel warna hijau muda, 1 (satu) tabung gas 5,5 kg warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg yang ada didalam rumah saksi Linda yang beralamat di Jalan HRA. Rahman Gang Tenaga Baru RT 005 RW 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang diambil Terdakwa dan Ijul adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg dan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang diambil Terdakwa dan Ijul adalah 1 (satu) unit stabilezer merk Powel;

- Bahwa cara Terdakwa dan Ijul mengambil barang milik saksi Linda pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 yaitu diawali oleh Ijul yang masuk ke dalam rumah saksi Linda bersamaan dengan orang-orang yang tinggal didalam rumah tersebut dengan alasan mau mengambil baju milik Ijul yang tinggal di rumah tersebut kemudian pada saat penghuni rumah pada istirahat, Ijul keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping. Selanjutnya Ijul mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ijul pergi ke rumah saksi Linda dan selanjutnya Ijul masuk lagi ke rumah saksi Linda melalui pintu samping yang sebelumnya telah dibuka, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didepan untuk mengawasi sekitar, tidak lama kemudian Ijul keluar dari pintu samping rumah saksi Linda dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Linda dengan tujuan bertemu dengan Ijul, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Ijul. Selanjutnya Terdakwa mengajak Ijul untuk mengambil 1 (satu) unit stabilezer merk Powel dan Ijul menyetujui dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil 1 (satu) unit stabilezer merk Powel kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di bagian gudang rumah saksi Linda dan selanjutnya Terdakwa menemui Ijul di lantai dua untuk menginformasikan mengenai Terdakwa yang sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit stabilezer merk Powel dan Ijul menyuruh Terdakwa untuk menjual namun Terdakwa mengatakan tidak berani menjual sampai akhirnya Terdakwa serahkan 1 (satu) unit stabilezer merk Powel pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sarana yang dipakai Terdakwa dan Ijul untuk membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg dari rumah Linda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KB 5502 QF milik Linda;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpij 3 kg dijual Ijul dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari Ijul sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Ijul mengambil barang milik Linda adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk menghasilkan uang yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Ijul;
- Bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa dan Ijul tidak ada ijin dari Linda sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan Ijul pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil 1 (satu) buah stabilizer merk Powel warna hijau muda, 1 (satu) tabung gas 5,5 kg warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg yang ada didalam rumah saksi Linda yang beralamat di Jalan HRA. Rahman Gang Tenaga Baru RT 005 RW 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang diambil Terdakwa dan Ijul adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang diambil Terdakwa dan Ijul adalah 1 (satu) unit stabilizer merk Powel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Ijul mengambil barang milik saksi Linda pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 yaitu diawali oleh Ijul yang masuk ke dalam rumah saksi Linda bersamaan dengan orang-orang yang tinggal didalam rumah tersebut dengan alasan mau mengambil baju milik Ijul yang tinggal di rumah tersebut kemudian pada saat penghuni rumah pada istirahat, Ijul keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping. Selanjutnya Ijul mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ijul pergi ke rumah saksi Linda dan selanjutnya Ijul masuk lagi ke rumah saksi Linda melalui pintu samping yang sebelumnya telah dibuka, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didepan untuk mengawasi sekitar, tidak lama kemudian Ijul keluar dari pintu samping rumah saksi Linda dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Linda dengan tujuan bertemu dengan Ijul, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Ijul. Selanjutnya Terdakwa mengajak Ijul untuk mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel dan Ijul menyetujui dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di bagian gudang rumah saksi Linda dan selanjutnya Terdakwa menemui Ijul di lantai dua untuk menginformasikan mengenai Terdakwa yang sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel dan Ijul menyuruh Terdakwa untuk menjual namun Terdakwa mengatakan tidak berani menjual sampai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Ptk



akhirnya Terdakwa serahkan 1 (satu) unit stabilizer merk Powel pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dijual Ijul dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari Ijul sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Ijul mengambil barang milik Linda adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk menghasilkan uang yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Ijul dan perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa dan Ijul tidak ada ijin dari Linda sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik saksi Linda yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Ijul secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terurai di unsur kedua telah dilakukan Terdakwa dengan Ijul pada hari pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya dan 1 (satu) unit stabilizer merk Powel terbukti di persidangan adalah milik saksi Linda dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Linda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya;
  - 1 (satu) unit stabilizer merk Powel;Dikembalikan kepada saksi Linda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.